



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS
Nomor : HK.01.01/IV.3/ 279 /2020

Yth : 1. Kepala Komite Koordinasi Pendidikan
2. Ketua KSM Bedah
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
4. Kepala Bagian Akuntansi dan BMN
5. Kepala Bagian Diklit
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 11 SEP 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSUP Dr.Kariadi dengan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia,

Nomor : HK.03.01/I.IV/700/2020

Nomor : HK.03.01/VII.3/52538/2019 tanggal 14 Juli 2020

Nomor : -

tentang Pelaksanaan Stase *Fellowship Adult Reconstruction Hip and Knee*, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1-9-2020 s/d 31-8-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara. Terhadap pelaksanaan Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas,

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
DAN
KOLEGIUM ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA**

TENTANG

**PELAKSANAAN STASE FELLOWSHIP ADULT RECONSTRUCTION
HIP AND KNEE
DI RSUP Dr. KARIADI**

Nomor : HK.03.01/1.W/700/2020
Nomor : HK.03.01/VII.3/52538/2019
Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-07-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi (RSUP Dr.Kariadi), yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, berkedudukan di Jl. Dr.Sutomo No. 16 Semarang, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUP N Dr. Cipto Mangunkusumo), yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/Menkes/254/2018 tanggal 14 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama RSUP N Dr. Cipto Mangunkusumo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **dr.Ifran Saleh, SpOT (K)** selaku Ketua Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, yang berkedudukan di Divisi Orthopaedi dan Traumatologi / Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jl. Diponegoro 71 Jakarta, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan Rumah Sakit Tipe A Pendidikan yang memiliki pelayanan spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.
2. PIHAK KEDUA merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang melaksanakan program *Fellowship* dan membutuhkan lahan untuk rotasi program *Fellowship Adult Reconstruction Hip and Knee* sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Utama RSUP N Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : DL.02.02/VII.1/41833/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Rotasi Untuk Peserta Pendidikan *Fellowship Adult Reconstruction Hip and Knee* RSCM.
3. PIHAK KETIGA adalah kolegium dari dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 49/KKI/Kep/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki wewenang dalam membuat standar pendidikan dan standar

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

kompetensi dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang menunjang pelaksanaan program *fellowship*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan kerja sama tentang Pelaksanaan Stase *Fellowship Adult Reconstruction Hip And Knee* di RSUP Dr. Kariadi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) **RSUP Dr. Kariadi** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **RSUP N Dr. Cipto Mangunkusumo** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (3) **Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia** adalah kolegium dari dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia.
- (4) **Fellow** adalah dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi dalam bidang khusus.
- (5) **Pendidikan dan Pelatihan** adalah bagian dari struktur organisasi rumah sakit yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (6) **Dokter Pembimbing Klinis** adalah dokter spesialis di RSUP Dr. Kariadi yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran.
- (7) **Direktur Program Pelatihan Orthopaedi dan Traumatologi Lokal** adalah dokter spesialis di RSUP Dr. Kariadi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan Stase *Fellowship Adult Reconstruction Hip And Knee* di RSUP Dr. Kariadi.
- (8) **Kegiatan Fellowship** adalah program pelatihan profesi tambahan bagi dokter spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait.
- (9) **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta *fellowship* dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (10) **Standar Profesi** adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
- (11) **Kompetensi Tambahan Subspesialis** adalah kompetensi tambahan yang didapat oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis setelah menyelesaikan pendidikan subspecialis dan memperoleh sertifikat kompetensi tambahan dari kolegium terkait.
- (12) **Kompetensi Tambahan Fellowship** adalah penambahan kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program pelatihan *fellowship* bidang sub spesialis tertentu.
- (13) **Surat Izin Praktik** adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Institusi masing-masing PIHAK, serta dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK secara bersama-sama menyelenggarakan program *fellowship* di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA dalam kerja sama ini adalah sebagai Rumah Sakit pendidikan yang menjadi tempat pendidikan dan pelatihan, akan membantu menyiapkan perizinan dan tempat kerja bagi *fellow* untuk mendapatkan pelatihan dari para instruktur (konsultan) yang merupakan staf Kelompok Staf Medik (KSM) dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melakukan seleksi dan menentukan calon *fellow* bersama dengan Direktur Program Pelatihan Nasional (*National Course Director*) dan **Direktur Program Pelatihan Orthopaedi dan Traumatologi Lokal**.
- (4) Penyelenggaraan program *fellowship* dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta *fellowship* harus diketahui PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang mencakup aktivitas di ruang rawat inap, rawat jalan dan ruang bedah PIHAK PERTAMA.
- (2) Jumlah peserta *fellowship* maksimal adalah 1 (satu) orang dalam setiap periode Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan *fellow* diatur lebih lanjut dalam Modul Program Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditentukan oleh PIHAK KETIGA.
- (4) Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan program *fellowship* ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
- (5) Integrasi teori dan praktik dalam pembelajaran klinik kolaboratif dilaksanakan di bawah bimbingan Dokter Pembimbing Klinis yang memiliki kompetensi sesuai bidang spesialis terkait.

Pasal 4
METODE PEMBELAJARAN

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan metode pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Sistem magang yang merupakan proses pembelajaran utama dari proses pendidikan dan pelatihan di bidang Orthopaedi dan Traumatologi berdasarkan modul yang ditetapkan. Dalam sistem ini peserta diwajibkan untuk :
 - I. Terlibat dalam perencanaan prosedur, penilaian adanya indikasi dan indikasi kontra, pembentukan risiko spesifik pasien berdasarkan karakteristik klinis dan angiografi;
 - II. Menerima pasien masuk untuk rawat inap, memperoleh pernyataan persetujuan, meresepkan terapi obat pra-prosedur, dan mempersiapkan pemeriksaan laboratorium klinik yang sesuai;
 - III. Berpartisipasi dalam panggilan malam (*on-call*) dan jaga akhir minggu.
 - IV. Secara optional dapat menerima paparan mengenai teknik pencitraan.
 - V. Mengikuti kegiatan jurnal *reading*.
 - VI. Orientasi RS
 - b. Mengikuti pertemuan ilmiah pada tingkat nasional yang diatur oleh Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi, dan pada tingkat lokal oleh PIHAK PERTAMA sebagai rumah sakit tempat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jadwal pembelajaran yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Peserta *fellowship* akan diberikan Surat Keterangan telah menyelesaikan stase *fellowship* beserta lampiran jumlah tindakan selama stase yang ditandatangani **Direktur Program Pelatihan Orthopaedi dan Traumatologi Lokal** dan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.

Pasal 5
SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan Sarana dan Prasarana kegiatan pendidikan dan pelatihan *fellow* dilaksanakan oleh dan berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 6
TATA TERTIB

- (1) *Fellow* yang sedang melakukan pendidikan dan pelatihan di tempat PIHAK PERTAMA wajib menaati tata tertib yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (2) *Fellow* berada di bawah supervisi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan tidak melakukan tindakan.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan *fellow* kepada PIHAK KEDUA apabila yang bersangkutan tidak menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
- (2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh KSM Bedah Divisi Orthopaedi dan Traumatologi dari PIHAK PERTAMA dan **Direktur Program Pelatihan Orthopaedi dan Traumatologi Lokal**.
- (3) Pada akhir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di tempat PIHAK PERTAMA, *fellow* wajib membuat laporan yang diketahui **Direktur Program Pelatihan Orthopaedi dan Traumatologi Lokal**.
- (4) Pemberitahuan kepada PIHAK KESATU bahwa *fellowship* sudah selesai.

Pasal 8
BIAYA DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan dan Pelatihan ditanggung oleh masing-masing *fellow* melalui PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Biaya kegiatan 1 (satu) stase program fellowship di PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- (3) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA melalui Bendahara Penerimaan di Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUP Dr. Kariadi atau melalui rekening :

Nama Rekening : RPL 134 RSUP Dr. Kariadi
Nomor Rekening : 135-0094038237
Bank : Bank Mandiri Cabang Semarang RS Kariadi.

- (4) Setelah melakukan pembayaran PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan konfirmasi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA :
 - a. Berhak menentukan besaran biaya Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Berhak menerima biaya Pendidikan dan Pelatihan dari PIHAK KEDUA.
 - c. Berhak menentukan jumlah/kuota *fellow* yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - d. Berkewajiban melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan *Adult Reconstruction Hip and Knee* bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang sudah lolos seleksi dan tercatat sebagai *fellow* di tempat PIHAK PERTAMA
 - e. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - f. Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta PIHAK KEDUA yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di lokasi PIHAK PERTAMA.
 - g. Berkewajiban menandatangani surat keterangan untuk *fellow* yang sudah dinyatakan lulus dan selesai melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan *Adult Reconstruction Hip and Knee*, yang dilakukan oleh :
 - I. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.
 - II. Direktur Program Pelatihan Orthopaedi dan Traumatologi lokal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) PIHAK KEDUA :
- Berhak mengirimkan *fellow* yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program *fellowship* di PIHAK PERTAMA.
 - Berhak mendapatkan laporan evaluasi *fellow* yang telah mengikuti program di PIHAK PERTAMA.
 - Berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebelum program *fellowship Adult Reconstruction Hip and Knee*.
 - Berkewajiban mengurus perizinan bagi *fellow* yang akan melakukan program *fellowship Adult Reconstruction Hip and Knee*.
- (3) PIHAK KETIGA :
- Berhak melakukan seleksi dan memutuskan penerimaan terhadap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di PIHAK PERTAMA.
 - Berhak melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan *Adult Reconstruction Hip and Knee* bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang sudah lolos seleksi dan tercatat sebagai *fellow* di tempat PIHAK PERTAMA
 - Berkewajiban menyediakan modul untuk program *fellow*.
 - Berkewajiban memberi sertifikat pelatihan bagi *fellow* yang sudah dinyatakan selesai melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan *Adult Reconstruction Hip and Knee*.

**Pasal 10
SANKSI PEMBATALAN**

- Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- PARA PIHAK setuju dan telah memilih tempat kedudukan penyelesaian yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-9-2020 sampai dengan tanggal 31-8-2021 dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Pihak yang menghendaki perjanjian kerja sama untuk diperbaharui atau diperpanjang, memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama kepada pihak lainnya.
- Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 13
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa -peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila terjadi oleh *Force Majeure*.



Pasal 14
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK PERTAMA : RSUP Dr. Kariadi
Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Telp : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : RSUP N Dr. Cipto Mangunkusumo
Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta.
Up. Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan
Email : diklateksternal@gmail.com
Call Center 1500135 ext.2726

PIHAK KETIGA : Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
Gedung Menara Era Lt.8 - Jl.Senen Raya No.135 - 137
Kec.Senen - Jakarta Pusat
Telp : (021) 3859651
Fax : (021)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

**Pasal 15
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini, tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

RSUP Dr. Kariadi Semarang



dr. Agus Suryanto, SpPD-Kp, MARS, MH
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

RSUP N Dr. Cipto Mangunkusumo



dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS
Direktur Utama

PIHAK KETIGA

Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia

dr. Ifran Saleh, SpOT (K)
Ketua

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA



24 Agustus 2020

Yth. Direktur RSUP Dr.Kariadi Semarang

Up.Bpk.Gillan (085965941899)

Jl.Dr.Sutomo No.16

Semarang - Jawa Tengah

SURAT PENGANTAR

NOMOR : HK 03/VII.3/1540/2020

No	Perjanjian Kerjasama	Banyaknya	Keterangan
1	Pelaksanaan Stase <i>Fellowship Adult Reconstruction HIP and Knee</i>	1 rangkap	Bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kerjasama antara RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo dengan RSUP Dr.Kariadi Semarang dan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia yang sudah ditandatangani oleh para pihak melalui Nomor Perjanjian : HK.03.01/I.IV/700/2020, HK.03.01/VII.3/52538/2019 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :

Penerima

Pengirim

dr. Yuwanda Nova, SH, MARS, M.H.
NIP. 197711112006041002

“Menolong, memberikan yang terbaik”



JCI
CN 3494.1



BLU PROMiSe
Professional, Military, Emergency